



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 3  
TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN  
IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*  
(HIV-AIDS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS) perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus -Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/X/2005 tentang Pedoman Penatalaksanaan Konseling dan Testing secara Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing*) HIV dan AIDS;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1305/Menkes/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Laport;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2171/Menkes/SK/X/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV dan AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 126);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV dan AIDS) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 59);

29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* (HIV – AIDS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.

5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
6. Infeksi Menular Seksual disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual maupun yang bukan akibat hubungan seksual.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia (sel darah putih) sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
8. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat dengan AIDS adalah kumpulan berbagai gejala penyakit yang diperoleh karena menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV.
9. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV-AIDS di masyarakat, diantaranya melalui intervensi perubahan perilaku, penggunaan kondom, penggunaan jarum suntik steril bagi kelompok risiko tinggi (Risti), skrining darah donor, ibu yang telah terinfeksi HIV dan AIDS, dan kewaspadaan universal pada tenaga kesehatan.
10. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV-AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela rahasia, pengobatan serta perawatan dan dukungan terhadap orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).
11. Populasi Kunci adalah populasi yang mempunyai perilaku dan beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS, yaitu Penjaja Seks Komersial, Pelanggan Penjaja Seks Komersial, Pria Berhubungan Seks dengan Pria, Narapidana, Anak Jalanan, Pengguna Napza Suntik (PENASUN), Pasangan Pengguna Napza Suntik yang tidak menggunakan Napza Suntik.
12. Komisi Penanggulangan AIDS Kota selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota.

13. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *Unlinked Anonymous*.
15. Warga Peduli AIDS adalah masyarakat yang secara berkelompok melakukan kegiatan secara aktif, tersistem, dan berkesinambungan serta mengembangkan kegiatan berbasis masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS hingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang HIV dan AIDS dan tercipta lingkungan yang bebas stigma dan diskriminasi.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS

#### Pasal 2

Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dilaksanakan melalui :

- a. Pengumpulan data melalui surveilans;
- b. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait; dan
- c. Pengendalian HIV-AIDS.

## BAB III

### PENGUMPULAN DATA MELALUI SURVEILANS

#### Pasal 3

- (1) Surveilans IMS, HIV-AIDS dilakukan oleh :
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Rumah Sakit Pemerintah;
  - c. Rumah Sakit Swasta;

- d. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia;
  - e. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - f. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
- (2) Bentuk kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. sero survey surveilans HIV-AIDS dan IMS kepada populasi kunci;
  - b. survei perubahan perilaku kepada populasi kunci;
  - c. penapisan darah donor yang dilakukan oleh Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Cirebon;
  - d. mewajibkan dan memotivasi unit pelayanan kesehatan swasta untuk melaporkan data kasus HIV-AIDS; dan
  - e. monitoring, evaluasi dan melaporkan perkembangan data dan informasi HIV-AIDS kepada Wali Kota.
- (3) Bentuk pencatatan dan pelaporan kegiatan surveilans HIV-AIDS tercantum dalam Form 5 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

#### KERJASAMA PENCEGAHAN HIV-AIDS DENGAN PIHAK TERKAIT

##### Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan Pencegahan HIV-AIDS bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu :
- a. Kementerian Agama;
  - b. Dinas Pendidikan;
  - c. Balai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat;
  - d. KPAD;
  - e. Kecamatan; dan
  - f. LSM Peduli HIV-AIDS.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.

- (3) Bentuk kerjasama kegiatan pencegahan HIV-AIDS meliputi :
  - a. penyuluhan serta konseling dan tes HIV bagi calon pengantin pada kegiatan bimbingan pra nikah;
  - b. penyuluhan terhadap siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA serta Perguruan Tinggi;
  - c. pembentukan Warga Peduli AIDS di tiap Kelurahan;
  - d. penjangkauan dan pendampingan terhadap populasi kunci; dan
  - e. promosi, pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Dinas berkoodinasi dengan :
  - a. UPT Puskesmas Gunung Sari bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi;
  - b. UPT Puskesmas Kejaksan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejaksan;
  - c. UPT Puskesmas Kesunean bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahwungkuk;
  - d. UPT Puskesmas Jagasatru bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalipan; dan
  - e. UPT Puskesmas Larangan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harjamukti.
- (5) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Dinas bekerjasama dan berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan HIV-AIDS.
- (6) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Dinas berkoodinasi dengan Kecamatan dalam pembentukan dan peran serta Warga Peduli AIDS.

- (7) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Dinas bekerjasama dengan KPAD dan LSM Peduli AIDS dalam bentuk menemukan, merujuk serta mendampingi terhadap populasi kunci.
- (8) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, Dinas berkoordinasi dengan Balai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan HIV-AIDS.

## BAB V

### PENGENDALIAN HIV-AIDS

#### Bagian Kesatu

#### Penyuluhan Terhadap Siswa

##### Pasal 5

Kegiatan dilakukan terhadap siswa dalam bentuk penyampaian informasi melalui lembaga pendidikan/lembaga sosial secara berkesinambungan.

#### Bagian Kedua

#### Penyuluhan, Konseling dan Tes Sukarela Terhadap Calon Pengantin

##### Pasal 6

- (1) Kegiatan penyuluhan, konseling dan tes sukarela terhadap calon pengantin dalam bentuk penyampaian informasi tentang kesehatan reproduksi, IMS, HIV dan AIDS melalui kegiatan bimbingan pra nikah oleh Kementerian Agama.
- (2) Langkah-langkah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan memberikan jadwal bimbingan pra nikah kepada UPTD Puskesmas Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) setempat;

- b. UPTD Puskesmas Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, IMS, HIV dan AIDS bagi calon pengantin pada kegiatan bimbingan pra nikah sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan bersama;
  - c. UPTD Puskesmas Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) melaksanakan konseling dan menawarkan tes HIV sukarela kepada calon pengantin;
  - d. Calon pengantin yang sudah mengikuti penyuluhan dan tes HIV akan diberikan Surat Keterangan dari Puskesmas; dan
  - e. Penyuluhan dan tes HIV bagi calon pengantin bukan merupakan pra syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- (3) Laporan Kegiatan penyuluhan dan tes HIV pada kegiatan bimbingan pra nikah disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mekanisme dan bagan penyuluhan serta konseling dan tes HIV bagi calon pengantin pada kegiatan bimbingan pra nikah tercantum dalam Form 1 dan Form 2 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga

#### Penjangkauan dan Pendampingan Terhadap Populasi Kunci

##### Pasal 7

Kegiatan penjangkauan dan pendampingan terhadap populasi kunci yang dilakukan oleh LSM Peduli AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Mekanisme Promosi, Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja

##### Pasal 8

- (1) Mekanisme promosi, pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja meliputi aspek:
- a. kebijakan;
  - b. pendidikan;

- c. perlindungan hak pekerja/buruh yang berkaitan dengan HIV-AIDS; dan
  - d. prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Khusus.
- (2) Aspek kebijakan promosi, pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bentuk kegiatan, isi kebijakan dan penerapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
  - (3) Aspek pendidikan promosi, pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikator strategi pendidikan, cakupan pendidikan, dan pelaksanaan pendidikan.
  - (4) Aspek perlindungan hak pekerja/buruh promosi, pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perjanjian kerjasama, konseling dan tes sukarela, anti diskriminasi dan stigmatisasi pada pekerja/buruh dengan HIV-AIDS, dan pelayanan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh dengan HIV-AIDS.
  - (5) Aspek prosedur kesehatan dan keselamatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi langkah-langkah pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS, pengawasan terhadap infeksi di tempat kerja, dan program gawat darurat dan pertolongan pertama.

#### Bagian Kelima

#### Kerjasama dan Kemitraan

#### Pasal 9

- (1) Upaya penanggulangan HIV-AIDS dapat diselenggarakan oleh masing-masing instansi dan/atau melalui kerjasama dua atau lebih pihak berupa kegiatan khusus penanggulangan HIV-AIDS atau terintegrasi dengan kegiatan lain.

- (2) Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi bidang kesehatan, komunitas populasi kunci, dan dunia usaha dapat bermitra aktif dengan instansi/lembaga pemerintah dalam penanggulangan HIV-AIDS.
- (3) Mitra Pembangunan Internasional (*International Development Partners*) dapat berkontribusi dalam penanggulangan HIV-AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dan kemitraan khusus penanggulangan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS.
- (5) Mekanisme Kerjasama/Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### SANKSI

#### Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

##### Pasal 10

- (1) Penyedia fasilitas sarana kesehatan, petugas kesehatan, pengelola klinik, pengusaha/pemilik perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS yakni Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diberi teguran lisan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan dibuat berita acara.
- (2) Bentuk berita acara teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 3 dan Form 4 Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak teguran lisan, penyedia fasilitas sarana kesehatan, petugas kesehatan, pengelola klinik, pengusaha/pemilik perusahaan tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas menerbitkan teguran tertulis.

- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak teguran tertulis diterbitkan, penyedia fasilitas sarana kesehatan, petugas kesehatan, pengelola klinik, pengusaha/pemilik perusahaan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi berupa tahapan :
  - a. penghentian sementara tempat kegiatan;
  - b. penghentian tetap tempat kegiatan;
  - c. pencabutan sementara ijin tempat kegiatan; dan
  - d. pencabutan tetap ijin tempat kegiatan.
- (5) Sanksi sebagaimana tersebut diatas diberikan oleh kepala perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya setelah memperoleh pemberitahuan dari Kepala Dinas.
- (6) Sanksi denda administratif sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan terhadap pelanggar yang akan melanjutkan kembali kegiatan usaha setelah dilakukan penghentian sementara ataupun penghentian tetap tempat kegiatan serta terhadap pelanggar yang mengurus kembali ijin tempat kegiatan setelah dilakukan pencabutan tetap ijin tempat kegiatan.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Desember 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19621001 199703 1 003



MEKANISME DAN BAGAN PENYULUHAN SERTA KONSELING DAN TES HIV BAGI CALON PENGANTIN PADA KEGIATAN BIMBINGAN PRA NIKAH



**KOP PUSKESMAS**

---

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI  
PENYULUHAN SERTA KONSELING DAN TES HIV BAGI CALON PENGANTIN  
PADA KEGIATAN BIMBINGAN PRA NIKAH

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa calon pengantin berikut ini :

Calon mempelai wanita

Nama :  
Umur :  
Alamat :

Calon mempelai pria

Nama :  
Umur :  
Alamat :

Telah mendapatkan pelayanan :

1. Imunisasi TT catin calon mempelai wanita
2. Penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, IMS dan HIV-AIDS
3. Konseling dan Tes Sukarela (KTS) HIV calon mempelai **wanita** dan atau **pria**  
(\*coret yang tidak perlu)

Dibuat di Cirebon  
pada tanggal

KEPALA PUSKESMAS.....

---

Pangkat/Gol  
NIP



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Kesambi 52 Tlp. 208879 Fax. (0231)235579-242155  
Cirebon 40134

**BERITA ACARA PEMBERIAN TEGURAN LISAN**

Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... kami masing-masing :

1. Nama : : yang selanjutnya disebut  
NIP : **PIHAK KESATU.**  
Pangkat/gol :  
Jabatan :  
Alamat :
2. Nama : : yang selanjutnya disebut  
Jabatan : **PIHAK KEDUA.**  
Alamat :

Bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS \*) Pasal 14 / Pasal 17 / Pasal 18 ayat (2) / Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) / Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), dan selanjutnya PIHAK SATU telah menindak PIHAK KEDUA berupa teguran lisan.

Selanjutnya agar PIHAK KEDUA melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Pasal .... yang berbunyi .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA  
Penyedia fasilitas sarana kesehatan,  
petugas kesehatan, pengelola klinik,  
pengusaha/pemilik perusahaan,

PIHAK KESATU  
Petugas

Nama  
Jabatan

Nama  
Pangkat  
NIP

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIREBON,

.....  
Pangkat/Gol  
NIP

\*)coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**

**DINAS KESEHATAN**

Jalan Kesambi 52 Tlp. 208879 Fax. (0231)235579-242155  
Cirebon 40134

SURAT PERINTAH TUGAS PEMBERIAN TEGURAN LISAN

NOMOR :

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS;  
2. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

Untuk : Menindak penyedia fasilitas sarana kesehatan, petugas kesehatan, pengelola klinik, pengusaha/pemilik perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor ..... Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Pasal 7 Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIREBON,

.....  
Pangkat/Gol  
NIP

LAPORAN SURVEILANS PENDERITA AIDS

Berilah tanda silang (x) atau istilah pada tempat yang tersedia

1. Nama Unit Pelapor

Kabupaten/Kota

Provinsi

2. Kode nama penderita

3. Umur

Tahun

Bulan

4. Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

4. Tanggal diagnosis AIDS ditegakkan

Tanggal

Bulan

Tahun

5. Keadaan saat laporan dibuat

Hidup

Meninggal

6. Bila meninggal, tanggal meninggal

Tanggal

Bulan

Tahun

Penyebab kematian

(sebutkan)

7. Tempat tinggal penderita

Kabupaten/Kota

Provinsi

8. Pekerjaan atau profesi :

Turis

Tenaga profesional non medis

Seniman/artis/aktor/pengrajin

Anggota ABRI/POLRI

Narapidana

Pramugara/Pilot

Anak sekolah/mahasiswa

Manager/eksekutif

Tenaga non profesional/karyawan

Petani/peternak/nelayan

Pegawai Negeri Sipil

Pelaut

Ibu Rumah Tangga

Lain-lain

Tenaga profesional medis

Wiraswata/usaha sendiri

Buruh kasar

Penjaja Seks

Supir

Tidak diketahui

9. Faktor resiko yang diperkirakan :

Homoseksual

Pengguna narkotika suntik

Heteroseksual

Perinatal

Biseksual

Transfusi darah/cangkok organ/produk darah

10. Gejala kliniks :

DEWASA :

A. Gejala Mayor

Berat badan menurun >10% dalam 1 bulan

Demam berkepanjangan >1 bulan

Dimensia/HIV ensefalopati

Diare kronis/berulang selama >1 bulan

Penurunan kesadaran dan gangguan neurologis

B. Gejala Minor

Batuk menetap >1 bulan

Adanya herpes zoster multisegmental dan / berulang

Herpes simpleksn kronis progresif

infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita

Dermatitis generalisata yang gatal

Kandidiasis oro-faringeal

Limfadenopati generalisata

ANAK (>12 TAHUN)

A. Gejala Mayor

Berat badan menurun/kegagalan pertumbuhan

Demam kronis/berulang >1 bulan

Diare kronis/berulang selama >1 bulan

Infeksi saluran pefafasan bagian bawah yang parah

B. Gejala Minor

Limfadenopati generalisata/hepatosplenomegali

Infeksi ringan yang berulang (otitis, faringitis)

Dermatitis generalisata

Kandidiasis oro-faringeal

Batuk kronis

Ensefalitis

11. Infeksi Oportunistik

TBC

Kandidiasis

Herpes Simpleks

Sarkoma kaposi

Limfadenopati Generalisata Persisten (Pneumonia Pneumocystis Carini/PCP)

Toyoplasmosis

Koksidiomikosis

Kriptosporodiosis

Herpes zoster

Diare kronis

Dermatitis

Encephatopat

Histoplasmosis

Wasting syndrome

Pneumonia yang mengancam jiwa dan berulang

Progresif Multifokal Lekoencefalopati

Cito Megalo Virus

Nama dan Tanda tangan Pelapor

WALI KOTA CIREBON,  
  
ttd,  
  
NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

